



**PUTUSAN**

**Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIFUL ANAM BIN SRIADI**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh. Sendangrejo Desa Alasgung Rt/Rw 13/04  
Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa SAIFUL ANAM BIN SRIADI ditangkap tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa SAIFUL ANAM BIN SRIADI ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Hal. 1 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ANAM BIN SRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu." sebagaimana dakwaan penuntut umum melanggar Pasal Kesatu Pasal 435 jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL ANAM BIN SRIADI dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 0- 1 (satu) plastik klip kecil masin-masing berisi 9 (sembilan) butir Pil LL di sita dari anak saksi FADIL,
  - 1- 2 (dua) plastik klip kecil masin-masing berisi 9 (sembilan) butir Pil LL,
  - 2- 1 (satu) plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir Pil LL,
  - 3- 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 (tiga) butir Pil LL,
  - 4- 1 (satu) buah plastik klip sedang warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam.Dirampas untuk Negara.
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa SAIFUL ANAM BIN SRIADI pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di rumah istri Terdakwa Desa Karangsono, Kec. Sugihwars, Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang mengadili perkara ini, **telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 18.10 wib anggota Satreskoba Polres Bojonegoro mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan obat keras Daftar G jenis pil LL kemudian setelah melakukan penyelidikan ternyata benar kemudian di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ANAM BIN SRIADI di rumah istri Terdakwa Desa Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro dan di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di temukan :

- 2 (dua) plastik klip kecil masin-masing berisi 9 (sembilan) butir Pil LL,
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir Pil LL,
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 (tiga) butir Pil LL,
- 1(satu) buah HP merk VIVO warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik klip sedang warna putih.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dari Sdr. WINDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara Terdakwa di telpon Sdr. WINDI (DPO) mengajak ketemuan janji ketemu di Temayang sekira pukul 20.00 Wib lalu Terdakwa bertemu dengan WINDI di pinggir jalan selanjutnya sdr WINDI meminta Terdakwa menjualkan Pil LL, hasil penjualan akan di gunakan untuk menebus sepeda motornya yang telah di gadaikan kemudian Terdakwa menyanggupi selanjutnya sdr. WINDI menyerahkan Pil LL sebanyak 11 (sebelas ) plastik klip kecil masin-masing berisi 9 (sembilan) butir lalu Sdr. WINDI Memberikan 2 (dua) butir Pill LL ke Terdakwa untuk di konsumsi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 20.45 Wib Terdakwa di hubungi melalui HP oleh anak Saksi ACHMAD FADIL dengan berkata “eneng pil LL gak ? lalu Terdakwa menjawab “Enek” harganya 1 (satu) Tik Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya anak saksi ACHMAD

Hal. 3 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADIL sekira pukul 23.00 Wib datang ke rumah istri Terdakwa di Desa Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro untuk membeli Pil LL sebanyak 2 (dua) Tik, masing masing Tik berisi 9 (sembilan) butir Pil LL dengan harga per Tik Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 2 Tik Pil LL ke anak saksi ACHMAD FADIL kemudian anak saksi ACHMAD FADIL membayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga menjual Pil LL dari Sdr Windi (DPO) kepada :
  1. Sdr. HABIB pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 Wib sebanyak 1 (satu) Tik berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bertempat di rumah isti Terdakwa Desa Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro.
  2. Sdr. FAHRUL pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) Tik berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bertempat di rumah istri Terdakwa Desa Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro.
  3. Sdr. BURHAN pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) Tik berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bertempat di rumah istri Terdakwa Desa Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro, Bahwa yang 2 (dua) Tik Pil LL dibagikan kepada teman-temannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. lab : 08273/NOF/2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si. TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Dari hasil pemeriksaan secara labortoris kriminalistik didapatkan hasil :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	28316/2023/NOF	(-) negatif Narkotika dan psikotropika	(+) Positip triheksifenidil HCl.

dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 28316/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.-----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Hal. 4 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa SAIFUL ANAM BIN SRIADI pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di rumah istri Terdakwa Desa Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang mengadili perkara ini, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras.** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 18.10 wib anggota Satreskoba Polres Bojonegoro mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan obat keras Daftar G jenis pil LL kemudian setelah melakukan penyelidikan ternyata benar kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAIFUL ANAM BIN SRIADI di rumah istri Terdakwa Desa Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan :

- 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir Pil LL,
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir Pil LL,
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 (tiga) butir Pil LL,
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam.
  - 1 (satu) buah plastik klip sedang warna putih.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dari Sdr. WINDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa di telpon Sdr. WINDI (DPO) mengajak ketemuan janji ketemu di Temayang sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan WINDI di pinggir jalan lalu sdr WINDI meminta Terdakwa menjualkan Pil LL, hasil penjualan akan di gunakan untuk menebus sepeda motornya yang telah di gadaikan lalu Terdakwa menyanggupi selanjutnya sdr. WINDI menyerahkan Pil LL sebanyak 11 (sebelas) plastik klip kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir lalu Sdr. WINDI Memberikan 2 (dua) butir Pill LL ke Terdakwa untuk di konsumsi.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 20.45 Wib Terdakwa di hubungi melalui HP oleh anak Saksi ACHMAD FADIL dengan berkata "eneng pil LL gak ? lalu Terdakwa menjawab "Enek" harganya 1 (satu) Tik Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya anak saksi ACHMAD FADIL sekira pukul 23.00 Wib datang ke rumah istri Terdakwa di Desa

Hal. 5 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro untuk membeli Pil LL sebanyak 2 (dua) Tik, masing masing Tik berisi 9 (sembilan) butir Pil LL dengan harga per Tik Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 2 Tik Pil LL ke anak saksi ACHMAD FADIL kemudian anak saksi ACHMAD FADIL membayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pengakuan Terdakwa juga menjual Pil LL dari Sdr Windi (DPO) kepada:

1. Sdr. HABIB pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 Wib sebanyak 1 (satu) Tik berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bertempat di rumah istri Terdakwa Desa Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro.

2. Sdr. FAHRUL pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) Tik berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bertempat di rumah istri Terdakwa Desa Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro.

3. Sdr. BURHAN pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) Tik berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bertempat di rumah istri Terdakwa Desa Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro, bahwa yang 2 (dua) Tik Pil LL dibagikan kepada teman-temannya.

- Bahwa Terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya sebagai kuli bangunan bukan ahli kesehatan bukan memiliki apotik dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan Pil LL.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. lab : 08273/NOF/2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si. TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Dari hasil pemeriksaan secara labortoris kriminalistik didapatkan hasil :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	28316/2023/NOF	(-) negatif Narkotika dan psikotropika	(+) Positip triheksifenidil HCl.

dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 28316/2023/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai

Hal. 6 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.-----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 145 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DONA ROMADHON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait kepemilikan pil Dobel L;
- Bahwa saksi bersama saksi DICKY RAMADHAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 18.10 Wib, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Desa Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa bermula ada info dari Masyarakat adanya peredaran obat keras diwilayah tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di depan rumah;
- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil masin-masing berisi 9 (sembilan) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir Pil Dobel, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 (tiga) butir Pil Dobel L, 1(satu) buah HP merk VIVO warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi penjualan pembelian Pil Dobel L ke A. FADIL;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi Terdakwa mengaku telah menjual Pil Dobel L ke Anak Saksi ACHMAD FADIL Bin JAMAL sebanyak 2 (dua) Tik masing masing Tik berisi 9 (sembilan) butir Pil Dobel di jual dengan harga per Tik Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari temannya yang bernama WINDI (DPO);
- Bahwa WINDI (DPO) menyuruh menjualkan kalau sudah laku Terdakwa diberi upah Pil Dobel L dan di traktir minum kopi namun tidak mengambil keuntungan uang;

Hal. 7 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**2. DICKY RAMADHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait kepemilikan pil Dobel L;
  - Bahwa saksi bersama saksi DONA ROMADHON melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 18.10 Wib, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Desa Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro;
  - Bahwa bermula ada info dari Masyarakat adanya peredaran obat keras diwilayah tersebut;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di depan rumah;
  - Bahwa saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil masin-masing berisi 9 (sembilan) butir Pil Dobel L, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir Pil Dobel, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 (tiga) butir Pil Dobel L, 1(satu) buah HP merk VIVO warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi penjualan pembelian Pil Dobel L ke A. FADIL;
  - Bahwa setelah melakukan interograsi Terdakwa mengaku telah menjual Pil Dobel ke Anak Saksi ACHMAD FADIL Bin JAMAL sebanyak 2 (dua) Tik masing masing Tik berisi 9 (sembilan) butir Pil Dobel di jual dengan harga per Tik Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari temannya yang bernama WINDI (DPO);
  - Bahwa WINDI (DPO) menyuruh menjualkan kalau sudah laku Terdakwa diberi upah Pil Dobel L dan ditaraktir minum kopi namun tidak mengambil keuntungan uang;
  - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 3. Anak Saksi ACHMAD FADIL Bin JAMALUDIN ZAEROZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi diamankan petugas Polres Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di Pinggir jalan Desa Bulu, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro pada saat Anak Saksi sedang menjaga jalan yang sedang diperbaiki untuk mengatur kendaraan yang lewat secara bergantian;
- Bahwa Anak Saksi diamankan karena Anak Saksi telah membeli Pil Dobel L dengan cara patungan dengan teman-teman Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi membeli Pil Dobel L dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) Tik masing masing Tik berisi 9 (sembilan) butir Pil Dobel L dengan harga per Tik Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sewaktu Terdakwa ngopi di warkop bersama kedua temannya yang bernama FAHRUL Als KINTUNG berkata kepada Anak Saksi dan temannya yang bernama BURHAN " Ayo golek LL (Pil LL) lalu Anak Saksi menjawab Ayo kita patungan selanjutnya Sdr. FAHRUL DAN BURHAN memberikan uang kepada Anak Saksi masing-masing Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang Anak Saksi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul Anak Saksi membelikan Pil Dobel L ke terdakwa;
- Bahwa 1 tik Pil Dobel L Anak Saksi simpan dan rencananya akan dipakai sendiri;
- Bahwa 1 tik lagi Anak Saksi berikan pada FAHRUL dan BURHAN namun Anak Saksi diberi 2 butir dan langsung diminum;
- Bahwa setelah minum Anak Saksi tidak mengantuk dan pikiran tenang;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama ITA DIANITA WULANDARI, S.Fam.Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Alkes Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro;

Hal. 9 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang dilarang Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Sediaan Farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa obat jenis tablet berlogo LL adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL Bahwa obat yang disimpan dan diedarkan Terdakwa adalah obat keras yaitu obat ilegal yang peredarannya dilarang oleh pemerintah karena tidak mempunyai ijin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa obat jenis tablet berlogo LL tersebut bila di gunakan oleh orang yang tidak mengalami sakit Parkinson di gunakan pada dosis tinggi akan menimbulkan efek Euforia dan akan merusak syaraf otak;
- Bahwa obat keras berlogo LL pabriknya sudah di tutup pada tahun 2009 dan sudah tidak produksi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap aparat kepolisian Pada Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 18.10 Wib, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Desa Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil Dobel L bermula pada hari Sabtu tangga 23 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa yang pekerjaannya sehari-hari sebagai kuli bangunan ditelpon Sdr. WINDI (DPO) mengajak ketemuan di Temayang dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan WINDI di pinggir jalan lalu sdr WINDI meminta Terdakwa menjualkan Pil Dobel L, hasil penjualan akan di gunakan untuk menebus sepeda motornya yang telah di gadaikan lalu Terdakwa menyanggupi;

Hal. 10 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. WINDI menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 11 (sebelas) plastik klip kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir, Sdr. WINDI juga memberikan 2 (dua) butir Pill Dobel L ke Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 20.45 Wib Terdakwa di hubungi melalui HP oleh anak Anak Saksi ACHMAD FADIL dengan berkata "eneng pil LL gak ? lalu Terdakwa menjawab "Enek" harganya 1 (satu) Tik Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya anak Anak Saksi ACHMAD FADIL sekira pukul 21.00 Wib datang ke rumah istri Terdakwa di Desa Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro.untuk membeli Pil Dobel L sebanyak 2 (dua) Tik masing masing Tik berisi 9 (sembilan) butir Pil Dobel L dengan harga per Tik Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan 2 Tik Pil Dobel L ke Anak Saksi ACHMAD FADIL kemudian anak Anak Saksi ACHMAD FADIL membayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menjual kepada Sdr. HABIB Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 Wib sebanyak 1 (satu) Tik berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa Desa Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa juga menjual kepada FAHRUL Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) Tik berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa Desa Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa juga menjual kepada BURHAN Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) Tik berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa Desa Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa 2 (dua) Tik Pil LL dibagikan kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari polres Bojonegoro saat berada didepan rumah istri Terdakwa;

Hal. 11 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 (satu) plastik klip kecil berisi 9 (sembilan) butir Pil LL;
2. 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir Pil LL;
3. 1 (satu) plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir Pil LL;
4. 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 (tiga) butir Pil LL;
5. 1 (satu) buah plastik klip sedang warna putih;
6. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SAIFUL ANAM BIN SRIADI ditangkap aparat kepolisian diantaranya saksi DONA ROMADHON dan saksi DICKY RAMADHAN Pada Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 18.10 Wib, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Desa Karangsono, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Pil Dobel L bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa yang pekerjaannya sehari-hari sebagai kuli bangunan ditelpon Sdr. WINDI (DPO) mengajak ketemuan di Temayang dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan WINDI di pinggir jalan lalu sdr WINDI meminta Terdakwa menjualkan Pil Dobel L, hasil penjualan akan di gunakan untuk menebus sepeda motornya yang telah di gadaikan lalu Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa benar selanjutnya sdr. WINDI menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 11 (sebelas) plastik klip kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir, Sdr. WINDI juga memberikan 2 (dua) butir Pill Dobel L ke Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya mengedarkan kepada Anak Saksi ACHMAD FADIL pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Karangsono, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro. sebanyak 2 (dua) Tik masing masing Tik berisi 9 (sembilan) butir Pil Dobel L dengan harga per Tik Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa juga mengedarkan kepada Sdr. HABIB Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 Wib sebanyak 1 (satu) Tik berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa Desa Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengedarkan kepada FAHRUL Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) Tik berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa Desa Karangsono, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengedarkan kepada BURHAN Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) Tik berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa Desa Karangsono, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) plastik klip kecil berisi 9 (sembilan) butir Pil LL;
  2. 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir Pil LL;
  3. 1 (satu) plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir Pil LL;
  4. 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 (tiga) butir Pil LL;
  5. 1 (satu) buah plastik klip sedang warna putih;
  6. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam.
- Bahwa benar setiap orang dilarang Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa benar Sediaan Farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa benar obat jenis tablet berlogo LL adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL Bahwa obat yang disimpan dan diedarkan Terdakwa adalah obat keras yaitu obat ilegal

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang peredarannya dilarang oleh pemerintah karena tidak mempunyai ijin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah SAIFUL ANAM BIN SRIADI yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang pengadilan jelas menunjukkan bahwa didakwakan Terdakwa SAIFUL ANAM BIN SRIADI dengan identitas tersebut di atas adalah selaku Terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik, karena ia dapat menjawab

*Hal. 14 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lancar semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua ini, yaitu :

- Memproduksi sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu; atau
- Mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajumlah yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan ini ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasai;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa :

- (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

- (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan\ dan mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa SAIFUL ANAM BIN SRIADI ditangkap aparat kepolisian diantaranya saksi DNA ROMADHON dan saksi DICKY RAMADHAN Pada Hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 18.10 Wib, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Desa Karangsono, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Pil Dobel L bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa yang pekerjaannya sehari-hari sebagai kuli bangunan ditelpon Sdr. WINDI (DPO) mengajak ketemuan di Temayang dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan WINDI di pinggir jalan lalu sdr WINDI meminta Terdakwa menjualkan Pil Dobel L, hasil penjualan akan di gunakan untuk menebus sepeda motornya yang telah di gadaikan lalu Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa benar selanjutnya sdr. WINDI menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 11 (sebelas) plastik klip kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir, Sdr. WINDI juga memberikan 2 (dua) butir Pil Dobel L ke Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya mengedarkan kepada Anak Saksi ACHMAD FADIL pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Karangsono, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro. sebanyak 2 (dua) Tik masing masing Tik berisi 9 (sembilan) butir Pil Dobel L dengan harga per Tik Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga mengedarkan kepada Sdr. HABIB Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 11.00 Wib sebanyak 1 (satu) Tik berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp.

Hal. 16 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa Desa Karangsono, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro;

- Bahwa benar Terdakwa juga mengedarkan kepada FAHRUL Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) Tik berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa Desa Karangsono, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa benar Terdakwa juga mengedarkan kepada BURHAN Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) Tik berisi 9 (sembilan) butir dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa Desa Karangsono, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi 9 (sembilan) butir Pil LL;
- 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir Pil LL;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir Pil LL;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 (tiga) butir Pil LL;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam.

- Bahwa benar setiap orang dilarang Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana di maksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

- Bahwa benar Sediaan Farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;

- Bahwa benar obat jenis tablet berlogo LL adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL Bahwa obat yang disimpan dan diedarkan Terdakwa adalah obat keras yaitu obat ilegal yang peredarannya dilarang oleh pemerintah karena tidak mempunyai ijin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Hal. 17 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menjual pil Dobel L yang merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, dengan demikian unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi 9 (sembilan) butir Pil LL;
- 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir Pil LL;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir Pil LL;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 (tiga) butir Pil LL;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang warna putih;

Yang masing-masing dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam.

*Hal. 18 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dipakai sebagai sarana melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pengawasan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga/pencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Anam Bin Sriadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan / Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat / Kemanfaatan, Dan Mutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi 9 (sembilan) butir Pil LL;
  - 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisi 9 (sembilan) butir Pil LL;
  - 1 (satu) plastik klip kecil berisi 8 (delapan) butir Pil LL;

Hal. 19 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi 3 (tiga) butir Pil LL;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang warna putih;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam.

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H., Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 24 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kusaeri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Tri Muwarni, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ainun Arifin, S.H., M.H.**

**Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**

**Sonny Eko Andrianto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kusaeri, S.H.**

Hal. 20 dari 20 hal Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)